

WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan pemerintah daerah dan masyarakat Parepare perlu ditetapkan Lambang Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

/Kedua

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.

/2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
6. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
7. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Parepare yang merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat yang mencerminkan kekhasan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah meliputi:

- a. logo;
- b. bendera;
- c. bendera jabatan Walikota; dan
- d. himne.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah Bukan Merupakan Simbol kedaulatan daerah.

/BAB IV

BAB IV

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibagian tengah dengan warna dasar Hijau Muda.
- (2) Desain logo daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut.

Pasal 6

- (1) Desain bendera jabatan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan Walikota berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.

Pasal 7

- (1) Bentuk lambang Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Desain lambang daerah berbentuk Perisai yang terdiri dari:
 - a. badan perisai; dan
 - b. kepala perisai.

Pasal 8

- (1) Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Himne Daerah telah ditetapkan melalui sayembara dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

WARNA DAN LUKISAN LAMBANG

Pasal 9

- (1) Badan Perisai berwarna hijau;
- /(2) Pada
- (2) Pada badan perisai terdapat gambar:
 - a. sebelah kiri, gambar kapas berwarna putih, 17 (tujuh belas) buah kapas sesuai dengan tanggal kelahiran Kota Parepare yang jatuh

pada tanggal 17 (tujuh belas) dengan warna putih bersih pada bunga kapas melambangkan ketulusan dan kesucian;

- b. sebelah kanan, gambar padi berwarna kuning, 60 (enam puluh) biji padi sesuai dengan tahun kelahiran Kota Parepare yang jatuh pada tahun 1960 dengan warna kuning pada buah padi melambangkan keluhuran dan kebesaran.

- (3) Ditengan-tengah badan perisai yang berwarna putih terdapat gambar:
- a. langit yang berwarna biru muda;
 - b. awan yang berwarna putih;
 - c. perahu layar (bentuk lambo) yang berwarna putih di atas 3 (tiga) gelombang laut yang berwarna biru;
 - d. dua pohon kelapa yang berwarna hitam;
 - e. pita yang berwarna kuning emas yang didalamnya terdapat tulisan warna hitam “ KOTA PAREPARE ”.

- (3) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipisahkan oleh garis lingkaran (bis yang berbentuk bundar telur) berwarna putih.

Pasal 10

Pada Kepala Perisai yang berwarna putih bergaris hitam, terdapat gambar:

- a. pita berwarna merah dan putih;
- b. bintang bersegi lima berwarna kuning emas; dan
- c. dibawah bintang terdapat semboyan yang dituliskan dalam huruf lontara berwarna hitam yang berbunyi “massiddi siri massiddi gau”.

BAB VI

MAKNA DAN ARTI LAMBANG

Pasal 11

- (1) Pita berwarna Merah dan Putih, mengandung makna:
- a. bendera kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlambang persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia;
 - b. warna merah melambangkan keberanian;
 - c. warna putih melambangkan kesucian.
- (2) Bintang bersegi lima berwarna kuning emas mengandung makna:
- a. pancasila sebagai falsafah hidup rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. cita-cita luhur masyarakat Parepare untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dari masa lampau.

/ (3) Perahu

- (3) Perahu bentuk lambo dengan layar terkembang yang seluruhnya berwarna putih di atas gelombang laut yang berwarna biru, mengandung makna:
- a. kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia di lautan;

- b. bahtera sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- (4) Pohon kelapa, buah padi, bunga kapas, adalah termasuk bahan pokok keperluan sandang pangan yang melambangkan kemakmuran, mengandung makna:
 - a. pohon kelapa warna hitam melambangkan keuletan dan kekokohan;
 - b. warna kuning pada buah padi melambangkan keluhuran dan kebesaran;
 - c. warna putih bersih pada bunga kapas melambangkan ketulusan dan kesucian.
- (5) Garis berjajar yang berwarna hitam dan putih pada sekeliling pinggir perisai melambangkan ketahanan yang kokoh dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan yang manunggal dan berkesinambungan.
- (6) Semboyan “massiddi siri massiddi gau” bermakna satu prinsip dan satu perbuatan.

BAB VII PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 12

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintah kota, gapura, tanda batas kota, kop surat, stempel satuan kerja Perangkat Daerah, kantor kecamatan, kelurahan, lencana, vandel atau plakat untuk cinderamata, gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Walikota dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.

Pasal 13

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintah kota, gapura, perbatasan kota, serta sebagai lencana atau gambar.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- /(4) Penggunaan
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 14

- (1) Bendera jabatan Walikota ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Walikota pada bagian depan luar posisi tengah.
- (2) Bendera jabatan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 15

- (1) Himne daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.
- (2) Himne daerah sebagai lagu daerah wajib diajarkan di sekolah.

Pasal 16

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor Walikota;
 - b. kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. kantor satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan;
 - d. rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. bangunan sekolah dan atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Kota.
- (3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. ruang kerja kepala satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. ruang kepala sekolah, pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah dan atau fasilitas pendidikan milik pemerintah kota.

- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 17

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 18

- (1) Logo daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas.
- (2) Logo daerah pada stempel satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan pada surat-surat resmi DPRD, satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan Pimpinan DPRD, Pimpinan satuan kerja perangkat daerah, Camat dan Lurah.

Pasal 19

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas, atau pada kerah baju kiri dan atau topi pada bagian depan.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 20

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. kantor Walikota;
 - b. rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

/(3) Penempatan

- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.

- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
- ruang tamu dan ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
 - ruang rapat utama pada kantor Walikota;
 - ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - ruang tamu rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - ruang kerja Camat dan Lurah;
 - ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 21

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 22

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura tanda batas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare , Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 1978 Nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 11 November


WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 12 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE



KADARUSMAN MANGURUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTA PAREPARE

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah, dimana pemerintah kota mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyesuaian dimaksud dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang didalamnya menggambarkan potensi daerah , harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud dalam peraturan daerah ini mengenai logo, bendera daerah, bendera jabatan Walikota dan Himne.

Selain itu, Peraturan Daerah ini menetapkan kriteria ketentuan umum, jenis lambang daerah, kedudukan dan fungsi, desain, penggunaan dan penempatan, ketentuan peralihan serta ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

/Pasal 8

Pasal 8

Ayat (2) Himne Kota Parepare telah ditetapkan dengan melalui sayembara dan telah menjadi milik Pemerintah Kota Parepare.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

/Pasal 20

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “dikibarkan” pada ketentuan ini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu/himne.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 99